BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institut Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.[1]

Menurut etimologi *nikah* berarti *al-jam'u* dan *al-dhammu* ykni kumpul.[2] Dalam bahasa Arab *nikah* berasal dari *nikaahun* yang termasuk *masdar* atau kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*. Bahasa Indonesia menerjemahkan persamaan kata *tazawwaja* sebagai perkawinan. Kata *nikah* telah banyak di ucapkan ketika menyebut dalam perkawinan karena masuk dalam bahasa Indonesia.[3]

Nikah menurut terminologi dalam ilmu fikih adalah akad (perjanjian) yang mengadung kebolehan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) *nikah* atau *tazwij* dan nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan

[1] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39
[2] Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hal. 5
[3] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11

seorang perempuan/wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.[4]

2. Hukum Nikah

Mengenai hukum melakukan pernikahan segolongan *fuqaha'* yakni *jumhur ulama'* (*mayoritas ulama'*) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Namun golongan *Zahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama' Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagaian orang, sunnat untuk sebagaian orang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain*.[5]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan yang *makruh*.[6] Pendapat ulama' Syafi'iyah berdasarkan pada kondisi orang yang melaksanakan dan juga tujuan melaksankan nikah maka dapat dikenakan hukum sebagai berikut:[7]

a. Melaksanakan nikah yang wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikawatorkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan zina.

---

[4] *Ibid.*, hal. 13
[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal .16
[6] *Ibid*., hal. 17
[7] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 11

b. Melaksanakan nikah yang haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika menikah akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukumnya haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.
c. Melaksanakan nikah yang sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan tetapi kalau tidak menikah tidak dikawatiekan akan berbuat zina maka hukumnya Sunnah bagi orang yang berkehendak serta mampu memberikan nafkah dan lain-lainnya.
d. Melaksanakan nikah yang mubah bagi orang yang mempunyai kemapuan melakukan pernikahan juga cukup kemapuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir pada perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
e. Melaksanakan nikah yang makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri hanya untuk

memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan itu tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberadaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain. Perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut madzab atau aliran yang berbeda.[8]

3. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh M. Dahlan R., rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun nikah adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Rukun dapat membuat sesuatu batal menurut hukum. Sedangakan syarat ada yang berkaiatan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menajdi rukun. Sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, meskipun syarat jika tidak dipenuhi tidak membatalakn hukum akan tetapi tidak dapat diterima

[8] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontempore*…, hal 39

secara hukum. Ada pula syarat itu berdiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[9]

Sedangkan pengertian syarat dalam suatu pekerjaan di definisikan oleh Ibnu As-Subki, yakni: "*segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya*".[10]

Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun dan syarat itu berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan namun berada di luar perbuatan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya.[11]

Perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun nikah, para ulama dari empat mazhab yang muktamad berbeda pendapat.[12]

a. Madzhab Al-Hanafiyah

Dalam pandangan madzhab Al-Hanafiyah, yang termasuk rukun nikah hanya ada satu, yaitu: Ijab kabul atau akad nikah itu sendiri.

b. Madzhab Al-Malikiyah[13]

---

[9] M. Dahlan R., *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepbulish, 2015), hal. 65
[10] *Ibid*., hal. 90
[11] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*…, hal. 82
[12] *Ibid*., hal. 91-92
[13]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal. 34

Madzhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara, yakni:

1) Wali dari pihak perempuan;
2) Mahar;
3) Calon pengantian laki-laki;
4) Calon pengantin perempuan, dan
5) Sighat akad nikah.

c. Madzhab As-Syafi'iyah[14]

Madzhab Asy-Syafi'iyah adalah madzhab yang paling banyak menyebutkan jumlah rukun nikah, yaitu empat perkara yakni:

1) Calon pengantin laki-laki,
2) Calon pengantin perempuan,
3) Wali,
4) Dua orang saksi, dan
5) Sighat akad nikah

d. Madzhab Al-Hanafiyah

Sedangkan menurut Madzhab Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara, yakni:

1) Pasangan suami-istri;
2) Ijab; dan
3) Kabul.

[14] *Ibid.*

Dengan demikian Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun nikah terdapat 4 (empat), meliputi:[15]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali nikah dari phak calon pengantin perempun akad nikah yang sah ketika wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw:

   أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكا حها باطل. (اخرجه الاربعة الاللنسائ)

   "*Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*"
c. Adanya dua orang saksi . pelaksanaan akad nikah akan sah ketika diucapkan dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
d. Sighat aka nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus yang dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi kalau tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.[16]

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila sayaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah

---

[15] *Ibid*., hal. 34
[16] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*…, hal. 82

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkaiwnan ada dua:[17]

a. Calon mempelai peempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin dijadikan istrinya tanpa adanya penghalang itu sementara atau selamanya.
b. Akad nikah harus dihadiri para saksi.

Masing-masing rukun yang di jelaskan di atas terdapat syaratnya sebagai berikut:[18]

a. Syarat-syarat kedua mempelai
   1) Syarat calon pengantin pria
      a) Beragama Islam
      b) Terang (jelas) itu laki-laki
      c) Orangnya diketahui dan tertentu
      d) Boleh (halal) dikawini
      e) Calon suami rela bukan karena paksaan
      f) Tidak ihram
      g) Tidak sedang beristri empat
   2) Calon pengantin wanita
      a) Islam atau ahli kitab
      b) Terang bahwa benar-benar wanita
      c) Wanita itu tentu orangnya
      d) Halal bagi calon suami

[17] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, hal. 35
[18] *Ibid.*, hal 36-40

e) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan yang lain dan tidak pada masa iddah

f) Tidak ada paksaan

g) Tidak dalam ihram

b. Adanya wali dari pihak wanita[19]

1). Laki-laki

2). Dewasa

3). Mempunyai hak perwakilan

4). Tidak ada halangan perwalian

c. Adanya dua orang saksi

1). Minimal dua orang laki-laki

2). Hadir dalam ijab Kabul

3). Dapat mengerti maksud akad

4). Islam

5). Dewasa

d. Sighat akad nikah

1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2). Danaya penerimaan dari calon mempelai.

[19] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*…, hal. 82

4. Tata Cara Perkawinan Dalam Islam

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang *shahih,* di antanranya:[20]

a. *Khitbah* (peminangan)

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.

b. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa sayarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, yakni:

1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai;
2) Adanya ijab qabul;
3) Adanya mahar;
4) Adanya wali;
5) Adanya saksi-saksi

[20] Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikah Dalam Islam.* (Jakarta: JAL Publising, 2011), hal. 25-27

Menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan *khutbatun nikah* atau *khutbatul hajat.*

c. Walimah

Walimatul ‘ursy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasululloha SAW bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jeleknya makanan. Sabda Nabi Saw :

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ

“*Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makanan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya*.”[21]

5. Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang penting yang berkaitan dengan sosial,

[21] Imam Malik, *Daar Al Ma’rifah,* dalam Ensiklopedi Hadits No. 1182

psikologis dan agama. Diantaranya yang trepenting adalah sebagai berikut:[22]

a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.
b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali iktan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menajadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan kasih, sayang dan memandang. Disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah:

لتسكنوا إليها

"Agar ia tenang kepadanya". (QS. Ar-Rum (30): 21)[23]

c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang

[22] Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Aziz W. Sayyed H, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 39-43

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*…, hal. 644

diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbilehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologis secara halal dan mubah. Al-qur'an Surah An-Nisa [4] ayat 24 telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ

"*Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-prempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina*."[24]

d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melkukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan pentujuk jalan agama

B. Khitbah/Lamaran

1. Pengertian khitbah

Menurut Hamad Azharuddin latif yang dikutip oleh Sudarto, Khitbah berasal dari bahasa Arab, yang berarti bicara. Khitbah bias juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian dan sebagianya. Kata khitbah dalam bahasa Arab secara literal berarti pinangan atau lamaran. Yang dimaksud dengan pinangan atau lamaran secara istilah adalah pernyataan keinginan untuk menikah yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan cara-

[24] *Ibid.*, hal. 120

cara yang ma'ruf dalam masyarakat atau dengan yang lumrah dan biasa dilakukan dalam masyarakat.[25]

Pelaku khitbah disebut dengan khatib atai khitb. Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan. Yang umum berlaku dalam masyrakat bahwa laki-laki yang mengkhitbah perempuan, sehingga khitbah diterjemahkan oleh fuqaha dengan "*pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan yang telah jelas dan perempuan itu memberitahukan keinginan tersebut kepada walinya*."[26]

Namun, kebiasaan umum ini tidak selamanya berlaku dalam suatu masyarakat, tergantung tradisi masyarakat setempat. Selain itu, karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal khitbah. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily yang dikutip oleh Sudarto menjelaskan yang dimaksud khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberithau perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya). Selain itu Sayid Sabiq yang dikutip oleh Sudaro juga menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang mengkhitbah seorang perempuan berarti ia memintanya untuk berkeluarga yaitu untuk menikahi dengan cara-cara (wasilah) yang ma'ruf..[27]

2. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah dalam masyarakat sangat sering dilakukan, namun dalam mayoritas fuqaha' menyatakan bahwa khitbah memang syari'at Islam.

[25] Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Pasuruan: Qiara Media, 2017), hal 29
[26] *Ibid*., hal. 30
[27] *Ibid*., hal 32

Tetapi seseorang tidak wajib melakukan khitbah sebelum menikah karena tidak ada satu dalil pun, baik Al-Qur'an atau Sunnah, yang menunjukkan secara eksplisit akan kewajiban melakukan khitbah.[28] Islam menajdikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menajdi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkan sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak mneyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya. Adapun hukum meminang itu ada dua yaitu:[29]

a. Jaiz (diperbolehkan)

1). Yaitu apabila perempuan yang dipinang itu tidak dalam status perkawinan (bersuami) dengan orang lain.

2). Perempuan itu tidak dalam masa 'iddah.

Adapun dalil yang memperbolehkannya adalah:

وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan*

[28] *Ibid*., hal 34
[29] *Ibid*., hal 36-37

*mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"(*Q.S. Al-Baqarah:235)[30]

b. Haram (dilarang)

1). Yaitu apabila perempuan itu dalam status perkawinan (bersuami).

2). Apabila perempuan itu telah dipinang lebih dahulu oleh laki-laki lain.

3). Apabila perempuan itu dalam masa 'iddah baik dalam 'iddah thalak raj'I, thalak bain maupun talak 'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya.

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa tunangan hukumnya *mubah*, sebab tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Tunangan bukan hakekat dari perkawinan melainkan lagkah awal menuju tali perkawinan.

3. Karakteristik *Khitbah* (lamaran) Dalam Islam

Setiap lamaran/*khitbah* terdapat sebuah ikatan berjanji untuk menikah namun belum ada akad nikah hanya berjanji menikah saja. Dalam lamaran selalu terdapat seserahan yang dibawa oleh pihak calon mempelai

[30]Ibid., hal. 57

laki-laki yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. Ibarat lamaran/*khitbah* itu hanya sebuah ungkapan perkataan atau perjanjian bahwa laki-laki tersebut akan menikahi perempuan yang akan dijadikan istrinya. Namun, pada saat lamaran/*khitbah* berjalannya waktu menunggu hari pernikahan dating, salah satu pihak bisa membatalkan untuk menikah karena terdapat ketidakcocokan lagi jika diteruskan akan terdapat kecekcokkan pada rumah tangganya kelak. Pada acara ini tidak ada kata diwajibkan seorang wanita atau laki-laki harus membawa seserahan apa sesuai keinginan, namun hanya seserahan bisa dipandang pantas untuk diberikan.

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadi kerelaan. Karakteristik dari lamaran/*khitbah* itu adalah hanya sebua berjanji untuk menikah atau kesepakatan antara pihaklaki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fiqh secara ijma' tanpa ada peselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imam Malik as bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putisan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akad nikah (*khitbah*) tidak harus dipenuhi, karena penetapatan janji ini menuntut keberlangsungan akah nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.[31]

[31] Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Aziz W. Sayyed H, *Fiqh Munakahat*…, hal. 9

4. Kriteria Orang yang Hendak Dilamar

Secara umumnya, setiap insan yang akan melaksanakan pernikahan akan memilih calon pasangan yang telah sesaui dengan kriteria yang dia inginkan, sehinnga dia bisa tertarik untuk melamarnya. Kriteria setiap orang pasti berbeda-beda namun pada umunya kriteria yang mereka inginkan meliputi fisik dan non fisik.[32] Sesuai dengan ajaran Islam kriteria apa saja seseorang bisa dipertimbangkan untuk dinikahi dijadikan pendamping hidup, yakni:

a. Agama

Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun wanita diperintahkan untuk memilih calon pasangan hidup yang beragma Islam, pemahaman ini merupakan *mafhun mukhallafah* dari larangan untuk memilih calon pasangan hidup yang beragama lain, meskipun mereka sangat mempesona dan memikaat hati.[33] Sebagaiman termaktub dalam Surah Al-Baqrah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

> "*Dan janganlah kamu menikahi wanit-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, waluapun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahka orang-orang musyrik* (*dengan wanita-wanita* mukmin)

[32] Ali Mansur, *Hukum Dan Etika*…, hal. 14
[33] *Ibid.*, hal.15

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang muknin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampuan denagn izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[34]

b. Keturunan orang yang baik dan terhormat

Hendaknya memilih calon yang bersal dari keturunan dan keluarga yang baik, terhormat, dan memiliki sifat-sifat yang mulia, supaya nenatinya bisa mempunyai keturunan yang baik dan mulia. Sangat penting sekali untuk memilih pasangan hidup yang bersal dari keturunan yang baik dan mulia. Sehingga nantinya diharapkan bisa mempunyai keturunan yang baik dan mulia.[35] Hal ini juga sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Majah no. 1968, sebagi berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

"Abdullah bin Said telah menceritakan kami: Al-Harits bin Imran Al-Ja'fari telah menceritakan kepada kami: Dari Hisyam bin Urwah, dari Bapaknya, dari Aisyah, dia berkata: Rasululloh Saw bersabda: plihlah (tempat) unuk air mani kalian, dan menikahlah dengan yang setara (sekufu), serta nikahkanlah kepada mereka."[36]

---

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., hal. 53

[35] Ali Mansur, *Hukum Dan Etika*…, hal. 20

[36] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Baradzabah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Sahahih Bukhari*, Edisi VII (Bairut: Darul Kuttub Al-Ilmiyah, 2011), hal. 959

c. Memiliki kecantikan fisik

Laki-laki dianjurkan untuk mecari wanita yang cantik, begitu pula wanita dianjurkan memilih laki-laki yang tampan. [37] Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari no. 5090 yakni:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

> "*Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntun.*"[38]

Namun kriteria cantik setiaporang berbeda-beda yang akan menikah, yang penting dia suka degan keadaan fisik calon pasangan hidupnya. Karena hal itu dapat membuat hati masing-masing pihak menajdi lebih senang untuk berada di rumah, dan ingin selalu bersama dengan pasangannya, sehingga nantinya suasana dalam rumah tangga bisa bertambah harmonis dan penuh dengan kasih sayang di antara mereka.

---

[37] Ali Mansur, *Hukum Dan Etika.....*, hal.21

[38] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini Ibnu Majjah Ar-Ruba"i, *Sunan Ibnu Majah*, Edisi III (Bairut: Darul Kuttub Al-Ilmiyah, 2009), hal. 689

d. Memilih harta dan pekerjaan yang baik[39]

Bagi masing-masing calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan unuk memilih pasangan hidup yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Penegrtian harta di sini bersifat umum, bisa berarti harta yang memang dihasilkan dari usahanya sendiri, dan bisa berarti harta pemebrian keluarga atau orang tua. Diperbolehkan laki-laki yang kaya, dengan bermodalkan kekayaan mencari wanita yang baik dijadikan sebagai istri yang sah, bukan untuk diajak berbuat zina. Hal ini berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ

"*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*."[40]

Idealnya bagi calon mempelai laki-laki seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan baik, sehingga nantinya dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kerana itu merupakan kewajiban seorang suami.

[39] Ali Mansur, *Hukum Dan Etika*…, hal.22
[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., hal. 120

5. Tata Cara Khitbah dalam Islam

Dalam prakteknya, tidak ada aturan secara secara khusus yang mengatur tentang tata cara peminangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, diantaranya:[41]

a. Menyampaikan pinanga beragam cara menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
   1) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya
   2) Meminang yang dilakukan oleh utusan
   3) Meminang dalam sindiran dimasa iddah
b. Ucapan dalam Peminangan dapat dilakukan dua cara yakni:
   1) Menyampaikan peminangan dengan kata *Sarih* atau ucapan yang jelas, dan
   2) Menyampaikan peminangan dengan cara *kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran.
c. Melihat wanita yang dipinang dipinah dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagian si peminang untuk menceraikan istrinya stelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahu keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga auatu perkawinan

[41] *http://digilib.uinsby.ac.id/2255/3/Bab%202.pdf* diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 12:29

selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk melamar calon pasangan hidupnya, di antaranya adalah:[42]

a. Calon mempelai laki-laki melamar secara langsung kepada orang tua/wali wanita yang hendak dinikahinya.
b. Orang tua/wali calon mempelai wanita yang melamarkan anak wanitanya pada laki-laki yang dipilihnya.
c. Calon mempelai laki-laki atau wanita melakukan lamaran melalui perantara pemimpin yang shalih.
d. Calon mempelai laki-laki melamar melalui keluarga atau teman yang telah dikenal mempunyai sifat dipercaya.
e. Calon mempelai wanita melamar secara langsung kepada laki-laki yang dinikahinya.

6. Hikmah Disyariatkan Lamaran/Khitbah

Lamaran (khitbah) merupakan cara untuk saling mengenal bagi masing-masing pihak yang akan menikah, dan untuk mengetahui keadaan, serta tradisi masing-maisng pihak, sehingga ketika menikah, mereka sudah mempunyai pemahaman terhadap keadaan masing-

[42] Ali Mansur, *Hukum Dan Etika*…, hal 5-13

masing pihak, yang nantinya diharapkan dapat lebih menguatkan ikatan penikahan yang akan dijalani.[43]

Adanya lamaran, maka orang lain dapat mengetahui bahwa wanita tersebut merupakan calon istri bagi laki-laki yang melamarnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak bisa merasa tenang karena sudah ada batasan bagi orang lain, yang tentunya tidak bisa lagi meminag kepada yang bersangkutan.

C. Tradisi Pernikahan di Jawa

1. Pernikahan Asat Jawa

Dalam pandangan orang Jawa, bahwa perkawinan mempunayai makna untuk mendapatkan keturunan selain itu juga menjaga silsilah keluarga. Banyak orang tua Jawa memilihkan pasangan untuk anaknya selalu mempertimbangkan tiga hal yaitu *bibit, bebet,* dan *bobot*. Orang tua selalu mengutamakan tiga hal itu untuk mencari *mantu*nya agar anak yang dinikahkan tidak di bawah tekanan nantinya. Maka tujuan dari perkawinan itu dengan pembentukan keluarga yang sah dan keturunan yang sah pula. Dalam perkawinan masyarakat Jawa juga memiliki tardisi tersendiri.

Upacara perkawinan adat Jawa adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan

[43] *Ibid.*, hal. 14

sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestraian kebudayaan-kebudayaan atau tardisi dari nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan dating. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budaya yang tinggi.[44]

Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasikan manusia dalam tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam social (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung kurang lebih 60 hari.[45] Masyarakat asli jawa akan melaksanakan tahapan-tahapan upacara secara lengkap sebelum menuju ke ikatan yang sah yakni perkawinan. Tahapan tersebut di antaranya: *masang tarub dan bleketepe, masang tuwuhan, upacara siraman,* dan *acara temu penganten* yang akan dijelaskan di bawah.[46]

---

[44] Thomas Wijaya B., *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal.134

[45] *Ibid.*, hal. 16-18

[46] Lies Aryati, *Acara Pernikahan,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 26-32

Pertama, masang tarub atau *bleketepe.* Kegiatan awal dari rangkaian acara pernikahan adalah pemasangan *tarub* (tenda) atau *bleketepe*. Setelah memasang tenda ayahanda dari pihak perempuan yang biasanya acara digelar di pihak perempuan maka ayah dari pihak pengantin menaruhkan daun nipah yang berbentuk kotak di atas atap rumah yang biasanya di atap teras depan rumah. Maknanya suatu bentuk permohonan orang tua calon pengantin wanita kepada Allah SWT agar rangkaian acara perkawinan mendapat perlindungan, dan berjalan dengan lancar dan dari sisi lain agar pengantin mendapatkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan sejahtera.

Kedua, masang tuwuhan. Jika yang awal tadi yang menaruh daun nipah adalah ayahanda calon mempelai wanita, namun kali ini ganti ibu calon mempelai wanita memasang *tuwuhan* sebagai syarat utama bagi keluarga yang melaksanakan acara pernikahan. *Tuwuhan* itu terdiri atas beberapa benda yang masing-masing menyimpan makna:

a. Serumpun padi sebagai lambing kesubuan, mengungkapkan harapan agar mempelai mendapatkan keturunan yang baik dan rezeki melimpah.
b. Daun kluwih adalah ungkapan permohonan agar keluarga baru itu nantiya menjadi keluarga yang *linuwuh*/menonjol terpandang di masyarakat karena merupakan keluarga yang pants jdai panutan.

c. Setandan pisang raja yang sudah *suluh* (matang) sebagai ungkapan harapan, agar seperti pohon pisang dimana kedua mempelai nantinya selalu bisa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana pun mereka berada.
d. Daun puring adalah bentuk permohonan agar di jauhkan dari hasrat untuk marah-marah atau tejadi pertengkaran dalam keluarga nantinya.
e. Tebu wulung mengungkapkan *anteping kalbu* yang berarti apa yang dilakukan memiliki landasan yang tekad, bulat dan mantap.
f. Daun apa-apa dan alang-alang agar dijauhkan dari rintangan.
g. Daun beringin agara dapat menajdi pengayom dan pelindung bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
h. Kepala gading (atau cengkir gading, kepala kuing, yang masih muda) maknanya *kecenging piker*, mengungkapkan keteapan hati dan pikiran yang kuat dalam mencapai hidup.
i. Mayang jambe yang berarti *wong enom akeh solah bawane*, orang muda yang aktif berbuat sesuatu yang berguna.
j. Rangkaian sesaji sebagai harapan agar alam sekeliling ikut membantu dengan menciptakan suasana yang baik.

Ketiga, upacara siraman. Sehari sebelum akad berlangsung kedua calon mempelai melakukan upacara siraman. Insan manusia akan memasuki tahapan penting dan akan mengubah sebagaian besar tata kehidupannya, yakni pernikahan memerlukan upacara siraman

untuk membersihkan diri dari kotoran dunia, menyucikan tidak hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Dengan demikian pernikahan diawali dengan kesucian dan kebersihan hati. Air yang digunakan untuk mandi upacara siraman diambil dari tujuh sumur yang berarti berasal dari tujuh sumber mata air di daerah calon mempelai wanita. Air tersebut disebut dengan *tirto prawito adi*. Lalu keluarga mempelai wanita mengutus wakil keluarga untuk mengirim air siaraman tersebut ke calon mempelai pria pada saatnya nanti juga diapaki mandi untuk memandikan calon mempelai pria. Upacara siraman merupakan rangakain uapacara:

a. *Sungkeman* adalah dimana calon mempelai wanita menghaturkan sembah sungkem kepada kedua orang tua dan mohon doa restu untuk melaksanakan upacara-upacara dalam rangkaian panjang uapacara adat pernikahan.
b. *Siraman*, calon mempelai wanita duduk di tempat yang telah disiapkan. Ayah mempelai kemudian mengguyurkan air tiga kali ke tubuh calon mempelai wanita, kemudian ibu calon mempelai wanita juga melakukan hal yag sama. Setelah itu, dipersilahkan berturut-turut para sesepuh keluarga yang sudah pernah menihkan putranya. Sebaiknya air yang disiramkan itu dalam jumlah ganjil. Setelah itu ayahanda dan ibunda menguucurkan air dari kendi dan calon mempelai wanita wudhu di aiar menguncur tersebut terus mennerus tidak boleh putus selanjutnya, ibunda membanting kendi

tersebut dengan tujuan untuk memecahkan aura putrinya agar pada saat tambil sebagai mempelai nanti wajahnya tampak bersinar-sinar dan lebih cantik.

c. *Tigas rekmo* adalah upacara memotong rambut calo mempelai wanita. Ibunda memotong rabut anaknya sedikit saja.

d. *Uapacara catur wedha* adalah upacara di mana ayahanda calon mempelai wnaita memberikan nasehat kepada calon mempelai pria bagaimana seharusnya menajdi insan ciptaan Tuhan, kepala keluarga dan ayah yang baik bagi keluarganya.

e. *Tendak ripih* adalah untuk mencari kembar mayang. Ayahanda calon mempelai wanita meminta kepada Kyai Saroyojati untuk meminta kembar mayang sebagai syarat melaksankan upacara *panggih manten*.

Keempat, acara temu pengantiin. Dalam acara pernikahan tradisional yang mempergunakan adat jawa saat acara nikah mempelai wanita tidak dihadirkan, tetapi berada di ruang berbeda, hanya dapat mendengar atau melihat jalannya acara lewat monitor TV. Hal ini karena setelah acara nikah kedua mempelai akan dipertemukan dalam acara adat, yaitu upacara *temu manten*. Disinilah kedua pengantin saling bertemu dan memilki status pernikahan yang sah.

2. Rangkaian Acara Lamaran Adat Jawa

Sebelum menuju ke jenjang pernikahan dalam adat jawa selalu ada sebuah tradisi lamaran yang disebut dengan *paningsetan* atau kita kenal dengan istilah lamaran. Biasanya dalam acara lamaran adat jawa terjadi tukar cicin yang bermakna telah *disiseti* bahwa si perempuan akan melaksanakan pernikahan yang akan ditentukan tanggal baiknya.

Dalam adat jawa, acara lamaran melibatkan beberapa anggota keluarga dekat dari pihak lelaki dan pihak perempuan, dan secara resmi setiap anggota keluarga diperkenalkan , lengkap dengan peranan atau silsilahnya dengan keluarga besar. Karena juga disebut acara perkenalan, biasanya suasana dalam acara ini santai, akrab sesuai dengan fungsinya untuk menjalin keakraban antara dua keluarga. MC yang memandu acara ini sabaliknya mampu menciptakan suasana yang cair dengan humor-humor segar sehingga kedua keluarga tersebut saling mengenal dengan baik, untuk kemudian diharapkan membaur menjadi keluarga besar. Inti acara lamaran adalah keluarga pihak laki-laki secara resmi meminang, kemudian dilanjutkan dengan tukar cincin dan pemberian yang berbeda namun itu bukan mahar melainkan pemberian hadiah terhadap calon istrinya kelak. [47]

[47] *Ibid.*, hal. 23-24

Susunan secara umum adat jawa dalam acara lamaran pernikahan, yakni:[48]

a. Kedatangan keluarga calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki dating bersama keluarga besar dan biasanya didampingi rombongan seperti tetangga dan kerabat membawa seserahan untuk melamar calon mempelai perempuan. Dari pihak mempelai perempuan akan menyambut dengan hangat kedatangan rombongan dari calon mempelai pria dengan hangat dan dipersilahkan masuk ke tempat yang telah disediakan tuan rumah.
b. Pembukaan lamaran biasanya dipimpin oleh MC yang telah dipilih dari pihak perempuan. Pertama MC akan mengucapkan selamat datang kepada keluarga calon mempelai laki-laki serta rombongannya calon mempelai laki-laki akan membacakan susunan acara. Setelah itu MC akan bertanya kepada rombongan calon mempelai laki-laki tentang tujuan dan maksud kedatangannya ke rumah calon mempelai perempuan dan mempersilahkan menjawab.
c. Penyampaian maksud dan tujuan kedatangan rombongan bisa dikatakan inti dari acara lamaran. Salah satu perwakilan dari keluarga calon mempelai laki-laki akan menyampaikan lamarannya kepada pihak calon mempelai perempuan setelah itu

[48] Siti Hadijah, *Sembilan Susunan Acara Lamaran pernikahan*, dalam https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/jangan-bingung-ini-9-susunan-acara-lamaran-pernikahan di akses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 15: 10 WIB.

akan langsung menanyakan kesediaan dari keluarga calon mempelai perempuan untuk menikahkan putra putrinya.

d. Pemberian jawaban dari calon mempelai perempuan. Pada sesi ini MC akan mempersilahkan perwakilan dari pihak calon mempelai perempuan memberikan jawaban atas lamaran dari calon mempelai laki-laki.

e. Bertukar cincin ini biasanya hanya sebagai simbolik saja dan tidak diwajibkan. Apabila di daerah tersebut terdapat tradisi tersendiri biasanya prosesi tukar cincin dilakukan oleh sang ibu laki-laki terhadap calon mantunya perempuan dan sebaliknya.

f. Perkenalan antar keluarga dari calon mempelai. Sesi ini biasanya seperti agenda santi atau ramah tamah memperkenalkanmasing-masing keluarga calon mempelai satu persatu agar menambah keakraban antar keluarga baru serta memperat hubungan keluarga.

g. Penutupan. Biasanya acara penutupan dilakukan oleh calon mempelai laki-kai dan pembacaan doa untuk kelancaran pernikahan yang akan dilangsungkan nantinya. Selanjutnya aka nada foto-foto bersama serta pihak keluarga perempuan memeprsilahkan mkan bersama.

h. Balasan dari pihak mempelai perempuan. Setelah semua selesai runtutan di atas dari awal pembukaan hingga penutupan, maka

sesi terakhir dilakukan pihak calon mempelai perempuan akan memberikan balasan seserahan kepada calon mempelai laki-laki.

Jadi itulah gambaran lamaran ada jawa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekarang. Namun, setiap daerah memiliki ciri khas dalam lamaran pernikahan.

3. *Seserahan* Lamaran Adat Jawa

Pada zaman dahulu, hantaran pengantin yang dibawa oleh keluarga calon mempelai laki-laki berupa barang-barang (makanan) untuk kebutuhan pesta yang diselenggarakan pihak calon mempelai wanita. Kondisi ini diharapkan akan meringankan beban keluarga calon mempelai wanita dalam menyelenggarakan pesta pernikahannya.[49]

Dalam adat jawa, hantaran pengantin yang diberikan dapat berupa srah-srahan pokok (bahsa Jawa disebut bakuning) yang bentuknya sederhana., yaitu berupa sepasang pisang ayu, suruh ayu, beras tanakan, dua buah kelapa, dan sepasang gula kelapa. Barang-barang tersebut disimpan secara terpisah dalam sebuah bokor besar yang di tutup dengan kain. Pisang ayu dan suruh ayu disimpan dalam satu bokor, sedangkan beras tanakan, kelapa, dan gula kelapa disimpan dalam satu bokor yang lainnya. Meskipun sederhana,

[49] Tri Winanni Sugito, *Membuat Kreasi Hnataran Pengantin*, (Jakarta:Puspa Swara, 2007), hal. 1

hantaran pengantin ini sudah memenuhi syarat.[50] Karena zaman semakin maju srah-srahan adat Jawa mengikuti sesuai perkembangan zaman modern sehingga srah-srahan yang murni sperti yang dicantumkan di atas mulai berubah dengan barang yang lebih berkualitas menurut zaman sekarang.

D. Penelitian Terdahulu

Elmi Nuriyana Hidayati dengan judul skripsi "Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)". Hasil penelitian dari skripsi tersebut bahwa pinangan yang dilakukan oleh perempuan diperbolehkan, karena di dalam agama Islam tidak terdapat larangan dan hal ini juga telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW., yakni dilakukan oleh Siti Khatidjah yang diperwakilakan atau melalui perantara orang yang dipercayainya untuk melamar Nabi SAW secara langsung.[51]

Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi di atas tersebut adalah terletak pada tata cara peminangan atau proses pelaksanaan wanita peminang dimana dirembang terdapat mahar sesuai keinginan perempuan dan hal itu calon pengantin bias ikut serta secara langsung namun yang terjadi di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek pihak yang terlibat dalam acara lamaran adalah kedua orang tua dan keluarga serta sesepuh saja

[50] *Ibid.*, hal 2

[51] Elmi Nuriyana Hidayati, "Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)", SKripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 21:33 WIB.

hal itu diwakilkan terhadap orang tuanya dan para calon pengantin bias bertemu ketika acara *sisetan* atau hari *jemuk temanten*.

Anis Dyah Rahayu dengan judul skripsi "Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Gogo Deso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)". Hasil penelitian ini adalah menerangkan mengenai prosesi perkawinan adat jawa dari mulai awal hingga acara yang dilakukan pada siang hari sebelum ijab Kabul atau acara pernikahan untuk membersihkan jiwa dan raga. Serta dalam tradisi orang tua menggendong anak perempuannya hingga *dodol dawet*.[52]

Perbedaan dari penelitian peneliti yakni terletak proses perkainan orang Jawa dimana rangkaian proses menuju perkawinan juga terdapat tradisi-tradisi sendiri. Dalam pelamaran *ngemblok* juga memiliki tata cara tersendiri meski terdapat adat Jawa yang sama, hanya saja terletak di pelaksanaan yang berbeda.

Theadora Rahmawati dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan Dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos Kecamtan Gapura Kabupaten Sumenep". Penelitian ini berisi tentang tradisi pertunangan dan perkawinan yang dilakukan pada masyarakat desa Longos adalah sesuatu yang sakral walaupun tidak tercatat. Hasil penelitian menurut Hukum Islam hal tradisi tersebut bertentangan dengan syarat-syarat *khitbah* serta bertentangan dengan KUHPerdata yakni pada hukum perjanjian secara unsur subyektif. Karena tradisi tersebut telah mentunangkan anak mereka

[52] Anis Dyah Rahayu, "Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Gogo Deso Kec. Kanigoro Kab. Blitar", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 12:36 WIB

sejak kecil dan diarak kemasyarakat agar masyarakat tahu bahwa mereka telah adanya jalinan hubungabn sehingga tidak ada lamaran orang lain. Sama halnya yang terjadi di India.[53]

Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah kebiasaan masyarakat mentunangkan anak mereka sejak kecil dimana belum cukup umur, sedangkan dalam pelamran kebiasaan *ngemblok* tidak ada syarat ketentuannya bagi wanita yang boleh mengajukan lamaran ke pihak laki-laki.

Sofiyah Saori yang judul skripsinya adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Paningsetan* Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi", penelitian ini berisi tentang *paningsetan* dalam prosesi *khitbah* dimana dalam hasil penelitian tersebut bahwa *paningsetan* dalam hukum Islam masuk dalam katagori *'urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Serta *paningsetan* juga berguna untuk kemaslahantan masyarakat/individu yang di ajurkan dalam agama dalam *khitbah* adat orang jawa pada umumnya.[54]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sofiyah Saori dengan penelitian peneliti adalah tata cara yang dilakukan kebiasaan masyarakat jawa namun berbeda kota dalam lamarannya. *Paningsetan* biasanya dilakukan oleh

---

[53]Theadora Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan Dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos Kecamtan Gapura Kabupaten Sumenep", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga ,2017), dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/252154/&ved diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 16:15.

[54]Sofiyah Saori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paningsetan Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sambiroto Kecamatan padas Kabupaten Ngawi*",, Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/23329/&ved di akses pada tanggal 17 September 2019 pukul 15:34.

orang jawa pada umunya dimana berasal dari keturunan jawa asli mapun sudah campuran. Peran utama atau orang pelamar utama adalah pihak laki-laki, sedangkan penelitian peneliti meski masyarakat Trenggalek mayoritas adalah orang jawa namun setiap masyarakatnya memiki adat kebiasaan masing-masing yakni di Desa Sumberingin menggunakan tradisi *ngemblok* dalam lamarannya. Orang pelamramya adalah wanita sebaliknya dari tradisi *paningsetan.*

Jadi perbedaan dari enam skripsi di atas dengan penelitian peneliti adalah prosesi yang digunakan masyarakat Trenggalek dalam pelamarannya diawali dengan pihak wanita yang diwakilkan kepada orang tuanya tidak dilaksanakan dengan dirinya sendiri serta keluarganya ke pihak laki-laki dengan tujuan ingin meminang laki-laki tersebut sebagai suaminya agar dibikahi. Mahar dalam tradisi *tetelan* ini juga semampu dari pihak laki-laki. Skripsi di atas terdapat rangkaian perkawinan adat Jawa secara umum dimana dalam pelamarannya adalah pihak laki-laki karena hal ini sudah menjadi biasa dan ketika terdapat peminangan dari pihak perempuan hal itu terlihat bahwa wanita tersebut menjatuhkan hartat martabatnya dan terkesan tidak sabar menunggu jodohnya. Maksud dari terterapkan peminangan wanita di Desa Sumberingin adalah guna untuk mengangkat derajat wanita sehiungga hal itu bias mnegurangi pelecehan atau kekererasan dalam biduk rumah tangga